

## **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarbaru Sahkan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022**



**Sumber gambar:**

*<https://kalsel.antaranews.com/berita/379518/dprd-banjarbaru-sahkan-perda-pertanggungjawaban-apbd-2022>*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang diajukan pemerintah kota setempat. Pengesahan perda melalui Rapat Paripurna agenda pengambilan keputusan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 dipimpin Ketua DPRD Fadliansyah di Gedung DPRD Banjarbaru. Badan anggaran DPRD Banjarbaru bersama tim pemkot sudah selesai membahas Raperda APBD 2022 dan saat ini sepakat untuk pengambilan keputusan sehingga resmi menjadi perda.

Menurut Fadliansyah usai rapat yang dihadiri Wali Kota Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Wakil Wali Kota Wartono, pembahasan perda bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Fadliansyah menuturkan sejumlah rekomendasi dan catatan sudah disampaikan dalam kesimpulan Badan Anggaran DPRD terutama terkait tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI. Sejumlah catatan dan rekomendasi sudah disampaikan kepada wali kota dalam kesimpulan Badan Anggaran terutama terkait rekomendasi dari BPK yang harus ditindaklanjuti agar tidak menjadi temuan.

Dikatakan Fadliansyah, salah satu contoh catatan Badan Anggaran DPRD, yakni retribusi parkir di luar lingkungan pasar dan rumah sakit yang harus dimaksimalkan agar

bisa menambah pendapatan. Selain itu, juga penatausahaan aset yang harus dilengkapi sehingga tidak lagi menjadi temuan yang berulang dan menjadi catatan BPK RI akibat belum tertibnya pencatatan atas aset milik daerah itu.

Kami berharap, catatan berisi saran dan masukan yang disampaikan Badan Anggaran ditindaklanjuti wali kota dan jajaran agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik di masa mendatang. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Nurkhalis Ansyari menambahkan, materi pertanggungjawaban APBD menyajikan indikator keuangan dan juga kinerja tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan tahun lalu.

Keputusan bersama yang diambil legislatif dan eksekutif akan menjadi landasan penting dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan tahun-tahun berikutnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/379518/dprd-banjarbaru-sahkan-perda-pertanggungjawaban-apbd-2022>, 20 Juli 2023.
2. <https://www.beritaja.com/dprd-banjarbaru-siap-sahkan-raperda-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2022-beritaja-58356.html>, 20 Juli 2023.

#### **Catatan Berita:**

#### **Pengaturan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003**

- 1) Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  
Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- 2) Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.  
Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.
- 3) Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

- 4) Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.